



PUTUSAN

Nomor 994/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irmawan Bin Khairudin Alias Ompong;
2. Tempat lahir : Pulau Jang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Graha Mas Blok B No. 16 Kec. Sekupang
Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Irmawan Bin Khairudin Alias Ompong ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 994/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 22 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 994/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 22 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa IRMAWAN Bin KHAIRUDIN Alias OMPONG** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana (dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa IRMAWAN Bin KHAIRUDIN Alias OMPONG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Sony Exprias XA2 Ultra warna hitam**Dikembalikan kepada saksi korban LISWANTORO**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IRMAWAN Bin KHAIRUDIN** pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira Pukul 04.45 Wib, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 05.45 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April dan Juli ditahun 2020, bertempat di Perum. Bambu Kuning Blok A13 No. 16 Kel. Bukit tempayang Kec. Batu Aji – Kota Batam dan Perum. MK Paradise Blok Q No. 05 Kec. Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Btm



atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 01.00 wib ketika terdakwa pulang dari warnet dan hendak pergi ke Jakpot Mitra Mall terdakwa berjalan kaki dan melewati perum. Bambu Kuning Blok A13 No. 16 Kel. Bukit tempayang Kec. Batu Aji – Kota Batam tepatnya rumah saksi korban LISWANTORO. Melihat situasi sekitar sepi dan dirasa aman, maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang – barang milik saksi korban LISWANTORO. Selanjutnya terdakwa memanjat dari pohon yang ada di sebelah rumah saksi korban LISWANTORO lalu terdakwa masuk melalui jendela yang berada di lantai II. Setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban LISWANTORO, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terletak di samping lemari dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experias XA2 Ultra warna Hitam yang berada di atas sofa lalu membawa pergi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib ketika terdakwa selesai bermain Jackpot di Mitra Mall Batu Aji, terdakwa pergi ke Perum. MK Paradise Blok Q No. 05 Kec. Batu Aji – Kota Batam tepatnya rumah saksi korban WAHYUDI dengan berjalan kaki dan hendak mengambil barang – barang milik saksi koeban WAHYUDI. Sesampainya disana terdakwa memanjat melalui rumah kos – kosan disebelah rumah saksi korban WAHYUDI lalu terdakwa masuk melalui jendela yang berada dilantai II. Setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban WAHYUDI, terdakwa mengambil sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada di atas kulkas dan terdakwa mengambil kunci Sepeda Motor Honda Beat yang berada di atas meja ruang tamu lalu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2829 QA milik saksi korban WAHYUDI.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experias XA2 Ultra warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2829



QA dan sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa hak atau seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban LISWANTORO dan saksi korban WAHYUDI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LISWANTORO mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi korban WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LISWANTORO, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 04.45 Wib di Perum.Bambu Kuning Blok A13 No.16 Kel. Bukit tempayang Kec. Batu Aji Batam saksi telah kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Hp merek Sony Experias XA2 Ultra warna hitam dengan nomor kartu : 085375781005/ 085765010322 yang terletak diatas kursi dan 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna hitam yang berada di kamar lantai II;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi sebagai pemilik barang;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa telah melakukan pengrusakan dengan cara merusak jendela kamar lantai II rumah saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi ditelepon oleh polisi polsek batu aji dan mengatakan bahwa terdakwa yang mengambil barang-barang dirumah saksi telah ditangkap kemudian saksi langsung pergi ke Polsek Batu Aji lalu bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dirumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidk keberatan;



2. **Saksi DIMAS MIFTAKHUL ULUM AL AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 04.45 Wib di Perum.Bambu Kuning Blok A13 No.16 Kel. Bukit tempayang Kec. Batu Aji Batam, saksi Liswo telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit Hp merek Sony Experias XA2 Ultra warna hitam dengan nomor kartu : 085375781005/ 085765010322 yang terletak diatas kursi dan 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna hitam yang berada di kamar lantai II;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pencurian tersebut dan saksi tidak tahu apakah terdakwa ada dibantu oleh orang lain atau tidak;
- Bahwa kerugian yang korban alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 01.00 wib ketika terdakwa pulang dari warnet dan hendak pergi ke Jakpot Mitra Mall terdakwa berjalan kaki dan melewati perum. Bambu Kuning Blok A13 No. 16 Kel. Bukit tempayang Kec. Batu Aji – Kota Batam tepatnya rumah saksi korban LISWANTORO, karena melihat situasi sekitar sepi dan dirasa aman, maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang – barang milik saksi korban LISWANTORO;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memanjat dari pohon yang ada di sebelah rumah saksi korban LISWANTORO lalu terdakwa masuk melalui jendela yang berada di lantai II, setelah terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terletak di samping lemari dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experias XA2 Ultra warna Hitam yang berada di atas sofa lalu membawa pergi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib ketika terdakwa selesai bermain Jackpot di Mitra Mall Batu Aji, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Perum. MK Paradise Blok Q No. 05 Kec. Batu Aji – Kota Batam tepatnya rumah saksi korban WAHYUDI dengan berjalan kaki dan hendak mengambil barang – barang milik saksi koeban WAHYUDI;

- Bahwa sesampainya disana terdakwa memanjat melalui rumah kos – kosan disebelah rumah saksi korban WAHYUDI lalu terdakwa masuk melalui jendela yang berada dilantai II, setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban WAHYUDI, terdakwa mengambil sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada di atas kulkas dan terdakwa mengambil kunci Sepeda Motor Honda Beat yang berada di atas meja ruang tamu lalu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2829 QA milik saksi korban WAHYUDI;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experias XA2 Ultra warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2829 QA dan sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban LISWANTORO dan saksi korban WAHYUDI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LISWANTORO dan saksi korban WAHYUDI mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Sony Exprias XA2 Ultra warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 01.00 wib ketika terdakwa pulang dari warnet dan hendak pergi ke Jakpot Mitra Mall terdakwa berjalan kaki dan melewati perum. Bambu Kuning Blok A13 No. 16 Kel. Bukit tempayang Kec. Batu Aji – Kota Batam tepatnya rumah saksi korban LISWANTORO, karena melihat situasi sekitar sepi dan dirasa aman, maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang – barang milik saksi korban LISWANTORO;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memanjat dari pohon yang ada di sebelah rumah saksi korban LISWANTORO lalu terdakwa masuk melalui jendela yang berada di lantai II, setelah terdakwa masuk kedalam rumah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Btm



terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terletak di samping lemari dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experias XA2 Ultra warna Hitam yang berada di atas sofa lalu membawa pergi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib ketika terdakwa selesai bermain Jackpot di Mitra Mall Batu Aji, terdakwa pergi ke Perum. MK Paradise Blok Q No. 05 Kec. Batu Aji – Kota Batam tepatnya rumah saksi korban WAHYUDI dengan berjalan kaki dan hendak mengambil barang – barang milik saksi korban WAHYUDI;

- Bahwa sesampainya disana terdakwa memanjat melalui rumah kos – kosan disebelah rumah saksi korban WAHYUDI lalu terdakwa masuk melalui jendela yang berada dilantai II, setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban WAHYUDI, terdakwa mengambil sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada di atas kulkas dan terdakwa mengambil kunci Sepeda Motor Honda Beat yang berada di atas meja ruang tamu lalu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2829 QA milik saksi korban WAHYUDI;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experias XA2 Ultra warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2829 QA dan sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban LISWANTORO dan saksi korban WAHYUDI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LISWANTORO mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi korban WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **IRMAWAN Bin KHAIRUDIN** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP sehingga tidak terjadi error in persona, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab serta mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan makna dari uraian unsur tersebut diatas, dimana yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, ia pertama-tama tentunya mempunyai maksud demikian, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksud misalnya menjulurkan tangan kearah benda yang akan diambil, memegangnya. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan "membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak".

Sedangkan benda Menurut Memorie van Toelichting (MvT) dalam pasal 362 KUHP harus diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Jadi menurut MvT benda-benda semacam itulah yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian. Bahwasanya ada benda-benda tidak bergerak dan benda-benda tidak berwujud dijadikan objek dari kejahatan pencurian, hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi. Pengertian benda pasal 363 KUHP dalam praktek oleh hakim telah diberikan arti yang sangat jauh menyimpang dari pengertian MvT mengenai pembentukan pasal tersebut yaitu bahwa yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada "benda berwujud dan benda bergerak" melainkan secara umum adalah setiap benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda berwujud maupun tidak berwujud dan sampai batas tertentu juga benda-benda yang tergolong, res nullius". Dan sudah barang tentu harus ditafsirkan menurut UU atau tegasnya menurut Burgelijk Wetboek (BW). Mengenai penyimpangan pengertian benda pasal 362 KUHP dapat dilihat dari putusan pengadilan yaitu Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 tentang tenaga listrik atau electriciteits arrest yang termasuk pengertian benda atau goed;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pengertian "kepunyaan" tersebut harus ditafsirkan menurut hukum, sehingga sulitlah bagi mereka yang setengah-setengah "menguasai" karena kenyataan bahwa orang dapat menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan bahkan juga merusak sesuatu benda kepunyaan orang lain, tentulah orang tersebut perlu lebih dahulu menguasai benda tersebut. Dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "zich toeigenen" itu adalah "het zich ols heeren meester beschikken atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Seolah-olah berarti bahwa



pemegang dari benda itu tidak mempunyai hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda itu sendiri. Unsur terakhir dari kejahatan pencurian adalah melawan hak atau Wederrechtelijk sebagai unsur subjektif. Apa yang dimaksud dengan melawan hak ini tidak dijelaskan dalam undang-undang. Menurut Simon, wederrechtelijk diartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya, Noyon memberikan arti bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sadar bahwa benda tersebut milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi – saksi di persidangan dan yang terungkap dalam persidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 01.00 wib ketika terdakwa pulang dari warnet dan hendak pergi ke Jakpot Mitra Mall terdakwa berjalan kaki dan melewati Perum. Bambu Kuning Blok A13 No. 16 Kel. Bukit tempayang Kec. Batu Aji – Kota Batam tepatnya rumah saksi korban LISWANTORO, karena melihat situasi sekitar sepi dan dirasa aman, maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang – barang milik saksi korban LISWANTORO;

Bahwa selanjutnya terdakwa memanjat dari pohon yang ada di sebelah rumah saksi korban LISWANTORO lalu terdakwa masuk melalui jendela yang berada di lantai II, setelah terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terletak di samping lemari dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experias XA2 Ultra warna Hitam yang berada di atas sofa lalu membawa pergi;

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib ketika terdakwa selesai bermain Jackpot di Mitra Mall Batu Aji, terdakwa pergi ke Perum. MK Paradise Blok Q No. 05 Kec. Batu Aji – Kota Batam tepatnya



rumah saksi korban WAHYUDI dengan berjalan kaki dan hendak mengambil barang – barang milik saksi korban WAHYUDI;

Bahwa sesampainya disana terdakwa memanjat melalui rumah kos – kosan disebelah rumah saksi korban WAHYUDI lalu terdakwa masuk melalui jendela yang berada dilantai II, setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban WAHYUDI, terdakwa mengambil sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada di atas kulkas dan terdakwa mengambil kunci Sepeda Motor Honda Beat yang berada di atas meja ruang tamu lalu terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2829 QA milik saksi korban WAHYUDI;

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experias XA2 Ultra warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2829 QA dan sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban LISWANTORO dan saksi korban WAHYUDI;

Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2829 QA telah terdakwa jual kepada sdr. HERI dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam telah dijual oleh sdr. HERI dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LISWANTORO mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi korban WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sesuai dengan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi – saksi pada persidangan dan yang terungkap dalam persidangan bahwa



terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda, yaitu:

- Pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 01.00 wib di Perum. Bambu Kuning Blok A13 No. 16 Kel. Bukit tempayang Kec. Batu Aji – Kota Batam terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experias XA2 Ultra warna Hitam milik saksi korban LISWANTORO;
- Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Perum. MK Paradise Blok Q No. 05 Kec. Batu Aji – Kota Batam terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2829 QA dan sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi korban WAHYUDI;

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experias XA2 Ultra warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2829 QA dan sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban LISWANTORO dan saksi korban WAHYUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 01.00 wib ketika terdakwa pulang dari warnet dan hendak pergi ke Jakpot Mitra Mall terdakwa berjalan kaki dan melewati Perum. Bambu Kuning Blok A13 No. 16 Kel. Bukit tempayang Kec. Batu Aji – Kota Batam tepatnya rumah saksi korban LISWANTORO, karena melihat situasi sekitar sepi dan dirasa aman, maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang – barang milik saksi korban LISWANTORO. Selanjutnya terdakwa memanjat dari pohon yang ada di sebelah rumah saksi korban LISWANTORO lalu terdakwa memanjat pohon yang ada di sebelah korban kemudian naik ke tembok dinding rumah korban



lalu masuk melalui jendela yang berada di lantai II dengan cara menarik jendela tersebut dengan tangan, setelah terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang terletak di samping lemari dan terdakwa selanjutnya turun ke lantai I lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experias XA2 Ultra warna Hitam yang berada di atas sofa lalu terdakwa naik lagi ke lantai II dan keluar melalui jendela dan turun dari pohon dengan membawa barang milik saksi korban pulang ke rumah;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib ketika terdakwa selesai bermain Jackpot di Mitra Mall Batu Aji, karena kalah dan sudah tidak punya uang lagi maka terdakwa pergi ke Perum. MK Paradise Blok Q No. 05 Kec. Batu Aji – Kota Batam tepatnya rumah saksi korban WAHYUDI dengan berjalan kaki karena melihat jendela rumah korban di lantai II terbuka, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang – barang milik saksi korban WAHYUDI;

Bahwa sesampainya disana terdakwa memanjat melalui rumah kos – kosan disebelah rumah saksi korban WAHYUDI lalu terdakwa masuk melalui jendela yang berada dilantai II, setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban WAHYUDI lalu turun ke lantai I, terdakwa mengambil sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada di atas kulkas dan terdakwa mengambil kunci Sepeda Motor Honda Beat yang berada di atas meja ruang tamu lalu terdakwa keluar melalui pintu depan karena kuncinya tergantung kemudian terdakwa memasukkan kunci sepeda motor tersebut dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2829 QA milik saksi korban WAHYUDI ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

Ad.5. Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri-Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 01.00 wib di Perum. Bambu Kuning Blok A13 No. 16 Kel. Bukit tempayang Kec. Batu Aji – Kota Batam terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experias XA2 Ultra warna Hitam milik saksi korban LISWANTORO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Perum. MK Paradise Blok Q No. 05 Kec. Batu Aji – Kota Batam terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2829 QA dan sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saksi korban WAHYUDI;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Sony Experias XA2 Ultra warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2829 QA dan sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban LISWANTORO dan saksi korban WAHYUDI;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut masing-masing berdiri sendiri dan mempunyai rentang waktu antara perbuatan yang satu dengan yang perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Sony Exprias XA2 Ultra warna hitam
Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban LISWANTORO, maka haruslah dikembalikan kepada saksi LISWANTORO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban LISWANTORO dan saksi WAHYUDI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRMAWAN Bin KHAIRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Sony Exprias XA2 Ultra warna hitam
Dikembalikan kepada saksi korban LISWANTORO;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 994/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2020, oleh kami, Egi Novita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., dan Taufik A.H Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa melalui sidang secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Egi Novita, S.H.

Taufik A.H. Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Bacok